

Kondisi Ketahanan Pangan Masyarakat dalam Cengkeraman Kebijakan Tata Ruang dan Penetapan Kawasan Halimun:

Studi Kasus Desa Mekarsari (Lebak) dan Desa Malasari (Bogor)

Oleh: G. Galudra¹, N. Ramdhaniaty², F. Soenarto², B. Nurzaman², dan M. Sirait¹

PANEL G

Abstrak

KEMISKINAN menjadi suatu kasus endemic di Indonesia dan telah menyebabkan rendahnya ketahanan pangan di kalangan masyarakat setempat. Berdasarkan penetapan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak dan kembalinya perkebunan-perkebunan ke kawasan Halimun, nampaknya pemerintah tidak memahami dampak dari tiap kebijakan terhadap ketahanan pangan masyarakat setempat. Studi ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan sejarah tata ruang di Halimun, dan dampaknya terhadap ketahanan pangan masyarakat setempat, terutama peranan kelompok perempuan.

Sejarah kebijakan tata ruang di Halimun, yang dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda sampai sekarang, telah berdampak kepada ketahanan pangan masyarakat. Kebijakan tanah partikelir (1705-1958) dan sistem tanam paksa (1830-1870) telah membatasi masyarakat setempat untuk membuka lahan.

Pembatasan ini diperparah oleh penetapan kawasan hutan (1900-1927) hingga pemerintah menetapkan kawasan Halimun sebagai taman nasional seluas 113.357 ha.

Akibatnya, luas lahan yang dikuasai untuk pertanian semakin berkurang. Luas lahan ini tidak dapat mendukung ketahanan pangan masyarakat dan memberikan beban berat kepada kelompok perempuan untuk menjamin ketahanan pangan keluarganya. Sudah menjadi jelas bahwa penataan batas sangat dibutuhkan untuk memecahkan konflik lahan dan untuk jangka panjang, pemerintah harus mulai berpikir untuk memperluas lahan garapan bagi masyarakat setempat di kawasan Halimun.

1. Pendahuluan

Masalah kemiskinan merupakan penyakit sosial yang masih endemic di negara ini. Masyarakat menjadi miskin bukan hanya

karena minimnya pendapatan atau konsumsi, tetapi berkaitan dengan rendahnya pendidikan dan kesehatan, akses terhadap modal serta tiadanya kesempatan berpartisipasi dalam setiap perencanaan kebijakan.

Akibat dari kemiskinan adalah rentannya ketahanan pangan bagi masyarakat. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun. Dalam hal inilah, petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan. Petani harus memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan sekaligus juga harus memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Oleh sebab itu, kesejahteraan petani ini akan sangat menentukan prospek ketahanan pangan. Kesejahteraan tersebut ditentukan oleh berbagai faktor dan keterbatasan; salah satunya adalah luas tanah yang sempit dan tekanan terhadap lahannya untuk dikonversi.

Sayangnya, perencana dan pengambil kebijakan seringkali tidak memahami dampak kebijakan yang mereka buat terhadap ketahanan pangan masyarakat setempat. Perluasan taman nasional dari 40.000 ha menjadi 113.357 ha berdasarkan SK Menteri Kehutanan No 175/2003, telah menuai keresahan dan kekhawatiran para masyarakat di kawasan Halimun. Kekhawatiran dan keresahan ini timbul karena beberapa bagian kawasan hutan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan, telah lama digunakan oleh masyarakat setempat sebagai lahan pertanian mereka. Kekhawatiran dan keresahan ini dapat berubah menjadi konflik tanah jika perluasan taman nasional ini mencabut hak masyarakat setempat atas lahan pertanian mereka. Begitu pula halnya dengan kebijakan perkebunan, kebijakan untuk mengembalikan wilayah perkebunan di beberapa kawasan Halimun telah menimbulkan konflik di lapangan, dimana masyarakat setempat telah menggunakan kawasan tersebut untuk ketahanan pangan mereka.

Untuk mengetahui alasan pemerintah menetapkan kawasan Halimun sebagai kawasan perkebunan dan kehutanan, studi ini berusaha menelusuri sejarah kebijakan, dari masa kerajaan hingga masa kini, terutama kebijakan kehutanan dan perkebunan. Penelusuran kebijakan menjadi sangat penting

karena kebijakan-kebijakan ini seringkali digunakan sebagai dasar bagi pengambil kebijakan untuk menentukan kebijakan berikutnya, seperti SK Menteri Kehutanan No.175/2003.

Studi ini juga bukan hanya mengkaji dampak kebijakan kehutanan dan perkebunan terhadap masyarakat setempat saja, namun mengkaji lebih mendalam kelompok mana yang sangat dirugikan akibat kebijakan-kebijakan tersebut. Banyak studi mengambil kesimpulan bahwa kelompok petani yang dirugikan akibat terbatasnya akses penguasaan lahan adalah buruh tani¹, namun belum banyak studi yang mencoba melihat dampak keterbatasan akses penguasaan lahan terhadap kelompok perempuan. Untuk mencoba mengaitkan dampak kebijakan terhadap kehidupan kelompok perempuan, studi ini mendeskripsikan kondisi kehidupan kelompok perempuan di Desa Malasari (Kabupaten Bogor) dan Desa Mekarsari (Kabupaten Lebak).

Sesuai dengan permasalahan di atas, studi ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan sejarah kebijakan pertanahan beserta dampaknya terkini terhadap ketahanan pangan, terutama bagi kelompok perempuan di kawasan Halimun.

2. Sejarah Kebijakan Tata Ruang Masa Kerajaan

Kawasan Halimun terletak di barat daya Propinsi Jawa Barat dan sebelah timur Propinsi Banten (106°21' BT dan diantara 6°37'- 6°31'). Berdasarkan Prasasti Juru Pang-ambat (952 M), Naskah Carita Parahyangan menceritakan bahwa kawasan ini telah berada dalam kekuasaan Kerajaan Sunda sejak akhir abad ke-7 hingga abad ke-16. Sebuah prasasti yang ditemukan di Cibadak, Sukabumi (1030 M) mengumumkan bahwa Raja yang bernama Sri Jayabhupati menyebut dirinya sebagai Raja Sunda². Penyebutan nama raja pada sebuah wilayah tempat diletakkannya prasasti menjadi indikasi bahwa daerah tersebut adalah wilayah kekuasaan atau wilayah taklukan.

Prasasti lain (Prasasti Kabantenan) menggambarkan bahwa bentang wilayah Bekasi dan sekitarnya (Jawa Barat) telah tercakup ke dalam bentang wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda pada saat itu³. Disebutkan pula bahwa

kawasan Halimun (masyarakat adat di Halimun menyebutnya sebagai wilayah *Tutugan Sanggabuana*) masuk pada kategori *Mandala* atau *Kabuyutan*, yakni tempat suci pusat kegiatan keagamaan yang pemeliharaan dan penghuninya adalah para *wiku* (pendeta), murid-murid *wiku*, serta pengikutnya⁴. Penemuan berbagai situs yang diyakini pernah menjadi tempat peribadatan di Halimun sekarang ini seperti Situs Cibedug (Desa Citorek Lebak), Situs Kosala (Desa Lebak Sangka, Cipanas Lebak), dan Kanekes Baduy, memperkuat kawasan Halimun sebagai tempat bagi tebaran *kabuyutan-kabuyutan*.

Pengiriman para *wiku* (pendeta) yang menjadi cikal bakal masyarakat adat di Halimun mengungkapkan adanya kepentingan Kerajaan Sunda untuk memelihara volume dan debit air sungai⁵. Analisis ini dikaitkan dengan tingkat kepentingan kerajaan untuk menjadikan sungai-sungai sebagai jalur transportasi dagang. Kebijakan ini di masa Kerajaan Sunda dilanjutkan oleh para penerusnya di Kerajaan Pajajaran. Dua sungai besar yang mengalir dari wilayah ini, yakni Sungai Ciliwung dan Cisadane, memperkuat dugaan bahwa kedua sungai ini dijadikan alur ekspor-impor berbagai komoditas dagang dari Kerajaan Pajajaran; salah satunya adalah lada. Fakta ini diperkuat dengan adanya perjanjian diplomatik antara Kerajaan Pajajaran dan Portugis (21 Agustus 1522) yang berisi:

1. Portugis dapat mendirikan benteng di Sunda Kalapa (sekarang Tanjung Priok)
2. Raja Pajajaran akan memberikan lada sebanyak yang dibutuhkan Portugis sebagai penukaran barang-barang kebutuhan Pajajaran yang dibawa Portugis
3. Portugis bersedia membantu Pajajaran apabila diserang Demak atau yang lainnya
4. Sebagai rasa persahabatan Raja Pajajaran akan menghadiahkan 1.000 karung lada setiap tahun kepada Portugis⁶.

Perjanjian ini diperkuat dengan dibangunnya tugu dari batu oleh Portugis di sisi sebelah kiri Sungai Ciliwung⁷. Pembangunan tugu pada sisi kiri Sungai Ciliwung memperkuat dugaan bahwa Sungai Ciliwung telah menempati peran vital bagi alur perdagangan Kerajaan Pajajaran. Kebijakan memelihara daerah hulu sungai-sungai tersebut menjadi hal yang strategis. Prasasti Batu Tulis di Bogor (1533 M) secara

eksplisit menyebutkan adanya upaya untuk membuat '*leuweung samida*' sebagai salah satu upaya penjagaan tata ruang, dengan mempertimbangkan kepentingan debit air bagi kelangsungan ekonomi kerajaan.

Pentingnya menjaga kawasan hulu telah mendorong keluarnya berbagai kebijakan-kebijakan raja-raja Sunda untuk berani mengeluarkan peringatan keras. Naskah Carita Parahyangan serta Prasasti Kabantenan secara eksplisit menyertakan ancaman bahwa siapapun tidak diperbolehkan merusak *Kabuyutan*, jikalau ada orang yang melakukan itu maka diperintahkan untuk dibunuh serta mengatakan bahwa orang yang tidak mengindahkan dianggap lebih hina dari kulit lasun (rubah) di tempat sampah.

Pada tahun 1579, Kerajaan Pajajaran diserang Kerajaan Banten dibawah pimpinan Maulana Yusuf. Kawasan Bogor sendiri telah menjadi kota yang tak berpenghuni paska runtuhnya Kerajaan Pajajaran, sedangkan kawasan Priangan, termasuk Sukabumi, menjadi wilayah Mataram. Kerajaan Banten sendiri pada alur sejarahnya diperkeruh dengan kehadiran VOC, dan menyerah pada tahun 1695. Pada tahun 1705, Priangan diserahkan oleh Kerajaan Mataram pada pihak VOC dan dimulailah babak kawasan Halimun dalam kebijakan kolonialisme asing.

3. Sejarah dan Dampak Kebijakan Kehutanan dan Perkebunan Terhadap Masyarakat Halimun dari Masa ke Masa

3.1. Kehutanan

Dari tahun 1607-1816, dampak kebijakan kehutanan terhadap kehidupan masyarakat di kawasan Halimun belum dirasakan. Di Jawa Barat dan Banten, VOC lebih menitikberatkan kepada pengamanan suplai kayu jati yang terdapat di Karawang, Ciasem, Pamanukan dan Sumedang, melalui hak utama terhadap kawasan jati, lalu monopoli dan kemudian pengiriman tetap tahunan dengan harga patokan yang disebut kayu kontingen⁸. Bagaimanapun juga, usaha penanaman jati di Banten, terutama *afdeeling* Lebak, pernah dilaksanakan pada tahun 1640, kemudian kembali ditanami sekitar tahun 1835 dan 1856-1864, namun menemui berbagai kegagalan⁹.

Kebijakan sistem blandong yang diberlakukan oleh Gubernur Jenderal Daendels (1808-1811) dan sistem lelang oleh Gubernur Jenderal Raffles (1811-1816) belum memberikan dampak terhadap masyarakat Halimun, karena kedua sistem ini hanya berlaku pada kawasan hutan jati.

Kebijakan kehutanan baru dirasakan setelah munculnya peraturan kehutanan tahun 1865. Pemerintah Hindia Belanda menetapkan hutan di atas ketinggian 1570 mdpl sebagai kawasan hutan rimba dengan tujuan sebagai persediaan air untuk irigasi dan persediaan kayu¹⁰ (lihat Tabel 1). Diduga bahwa penetapan hutan rimba berdasarkan ketinggian ini tidak menghambat keberlanjutan usaha dan ekspansi perkebunan kopi¹¹.

Tabel 1

Kelompok-Kelompok Hutan yang Ditunjuk oleh Keputusan Pemerintah di Kawasan Halimun

No	Kelompok Hutan	Keputusan Pemerintah
1	Jasinga I	Gouvernement Besluit ddo 19 Oktober 1927 No. 14 sub. a.7
2	Jasinga II	Gouvernement Besluit ddo 19 Oktober 1927 No. 14 sub. a.8
3	Nanggung	Director van Landbouw ddo 17 April 1930 No. 3613/B sub. e
4	Salak Utara	Gouvernement Besluit ddo 28 April 1925 No. 17 sub. c.9
5	Salak	Indisch Staatsblad 1911 No. 562
6	Halimun	Indisch Staatsblad 1905 No 42 sub. B lb No. 45 en 6
7	Sanggabuana Utara	Gouvernement Besluit ddo 7 Oktober 1915 No. 6 sub. V.3
8	Sanggabuana Selatan	Gouvernement Besluit ddo 7 Oktober 1915 No. 6 sub. V.3
9	Bongkok	Gouvernement Besluit ddo 7 Oktober 1915 No. 6 sub II.4

Selain menetapkan kawasan hutan rimba, peraturan ini juga mengatur hukuman bagi berbagai kejahatan hutan seperti pencurian hutan, perusakan hutan, penggembalaan, pembakaran hutan, membawa senjata tajam di dalam hutan, membawa kayu tanpa ijin dan penyerobotan hutan¹². Penetapan hutan ini jelas membatasi masyarakat setempat menggunakan lahan hutan untuk keperluan sehari-hari. Sejak tahun 1876, hutan rimba berada di bawah pengelolaan dinas kehutanan, namun hanya berlaku jika kawasan tersebut terdapat tanaman jati. Jika tidak terdapat tanaman jati, maka hutan rimba tersebut berada di bawah pengelolaan residen¹³. Diduga bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah residen memberikan ijin kepada pengusaha swasta untuk membuka hutan rimba sebagai tanah perkebunan.

Di Kabupaten Lebak dan Pandeglang, penetapan hutan rimba ini telah menimbulkan konflik tata batas dengan masyarakat yang masih menggalakkan perhumaan/peladangan berpindah¹⁴. Pada periode tersebut, pihak kehutanan belum menunjuk batas yang jelas sehingga diperlukan proses verbal/tata batas di kawasan yang telah ditunjuk tersebut. Selama penantian proses verbal tersebut, Residen Banten terpaksa menentukan sendiri batas-batas kawasan antara hutan pemerintah yang tidak boleh dibuka dengan tanah yang disediakan untuk huma tersebut. Tindakan hukum badan terhadap para pelanggar diberlakukan pula, namun perhumaan tetap terus berlanjut¹⁵. Belum diketahui bagaimana reaksi masyarakat Halimun di daerah Sukabumi dan Bogor terhadap penetapan hutan tersebut. Minimnya laporan konflik tata batas hutan di daerah Bogor dan Sukabumi berkaitan dengan sistem pertanian mereka yang menetap.

Di lain pihak, penetapan kawasan hutan ini seringkali menggunakan tanah yang disediakan untuk huma. Tanpa iktikad yang buruk, masyarakat setempat membuka hutan-hutan tersebut karena anggapan mereka kawasan tersebut disediakan untuk huma¹⁶. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan proses verbal/tata batas di kawasan Halimun mulai dari tahun 1906 hingga tahun 1939 (lihat Tabel 2).

Pada tahun 1927, pemerintah Hindia Belanda menerbitkan peraturan kehutanan yang menetapkan kawasan hutan sebagai hutan cadangan. Hutan cadangan ini bertujuan untuk kepentingan pelestarian atau perluasan hutan, yang mencakupi tanah yang bebas dari hak ulayat, tanah-tanah yang tidak ditumbuhi oleh kayu-kayuan tetapi terkurung oleh kayu-kayuan, dan tanah-tanah yang demi penataan batas hutan dimasukkan ke dalamnya¹⁷. Pada tahun yang sama pula, Pemerintah Hindia Belanda membentuk dinas khusus yang mengelola hutan rimba ini di bawah dinas

Tabel 2

Kelompok Hutan yang telah Disahkan Berdasarkan Proses Verbal/Tata Batas

No	Kelompok Hutan	Tanggal Pengesahan Proses Verbal/ Tata Batas	Luas (ha)
1	Jasinga I	13 Juli 1934	5800
2	Jasinga II	23 Mei 1934; 14 September 1939	3030; 2865
3	Nanggung	28 Maret 1934	-
4	Salak Utara	1 Maret 1926	-
5	Salak	1 Agustus 1906	-
6	Halimun	17 September 1914	-
7	Sanggabuana Utara	4 Januari 1933	-
8	Sanggabuana Selatan	30 September 1924; 11 November 1935	-
9	Bongkok	9 Oktober 1919	-

Catatan: -: Belum ditemukan angka secara pasti

kehutanan yaitu Dinas Hutan Rimba Jawa dan Madura¹⁸.

Hutan cadangan ini awalnya bertujuan untuk persediaan kayu-kayu produksi, namun ditambahkan dengan tujuan hidrologi dan klimatologi. Penetapan kawasan ini bukan hanya menimbulkan keluhan bagi pihak perkebunan swasta, tetapi penetapan ini juga mendapatkan perlawanan keras dari masyarakat setempat karena terbatasnya akses kepada cadangan hutan yang di-tunjuk¹⁹. Alasan penetapan ini berkaitan dengan usaha memperluas hutan produksi²⁰; namun penetapan ini mengalami berbagai kesulitan akibat banyaknya penggunaan kawasan hutan rimba ini untuk perkebunan, terutama kopi, dan lahan pertanian masyarakat setempat²¹. Secara keseluruhan hingga tahun 1940, Pemerintah Hindia Belanda berhasil menetapkan 3.057.200 ha tanah di Jawa sebagai hutan²².

Untuk mendukung perluasan hutan cadangan tersebut, diperkirakan sekitar 20.000 ha tanah-tanah partikelir di Jawa Barat dan Banten, termasuk sawah-sawah pertanian Masyarakat, harus dibeli oleh pemerintah²³.

perluasan lahan perkebunan (tanam paksa dan *Agrarisch Wet*), perluasan lahan pertanian oleh masyarakat setempat dan penebangan jati²⁵.

Sejak tahun 1942, atas dukungan penguasa Jepang, ribuan hektar hutan, yang dahulu di-jaga dan dilestarikan, dibuka untuk kegiatan sawah dan kebun oleh masyarakat²⁶. Diduga bahwa ketidakpastian wewenang atas pengaturan hutan menyebabkan masyarakat setempat berani menggunakan hutan sebagai lahan pertanian mereka agar dapat memenuhi wajib serah-padi yang diberlakukan oleh pihak penguasa Jepang. Namun, pihak penguasa Jepang sempat meneruskan keputusan pemerintah sebelumnya²⁷ untuk memperluas kelompok hutan Sanggabuana Selatan dengan membeli 91,0 ha tanah Desa Banjarsari, Lebak dan 370,7 ha tanah-tanah erfpacht (Tjoepit I dan II, Ciparai dan Pasir Tjikloewoeng).

Ketidakpastian pengaturan hutan di kawasan Halimun kembali terjadi paska kemerdekaan. Dilaporkan bahwa sebanyak 110.000ha hutan, yang telah dikuasai oleh masyarakat setempat atau ditebang untuk


Tanah-tanah yang dibeli merupakan tanah di daerah aliran sungai, dengan kemiringan yang terjal atau lahan yang tererosi berat²⁴. Pembelian sawah-sawah milik masyarakat setempat dan kampung terjadi pula di kawasan Halimun (lihat Tabel 3). Usaha penetapan hutan rimba dan cadangan ini merupakan tanggapan dari menyusutnya luas lahan hutan akibat

Sawah/Ladang dan Kampung yang Dibeli untuk Perluasan Hutan Cadangan

No	Kelompok Hutan	Sawah/ladang (ha)	Kampung (ha)
1	Jasinga I	-	-
2	Jasinga II	-	1.4
3	Nanggung	1.0	-
4	Salak Utara	-	-
5	Salak	-	-
6	Halimun	67.1	-
7	Sanggabuana Utara	-	-
8	Sanggabuana Selatan	-	-
9	Bongkok	8.8	15.5
Total		76.9	16.9

Catatan: tidak melakukan pembelian

Tabel 3



Gambar 1

Peta Hasil Penataan Batas Kelompok Hutan Nanggung, Bogor (1934)

kepentingan perang, perlu segera direboisasi kembali²⁸. Walaupun belum ditemukan secara pasti berapa hektar seluruh kawasan Halimun yang telah dibuka oleh masyarakat setempat, baik pada jaman pendudukan Jepang hingga paska kemerdekaan, tercatat beberapa kasus tentang pembukaan hutan di Blok Cikabuyutan, Cicariang, Manapa dan Lebaklalay di daerah Sukabumi dan Banten. Seluas 1576 ha hutan di blok-blok tersebut telah dipergunakan untuk perkampungan, sawah dan ladang oleh 2546 keluarga²⁹. Belum diketahui cara penyelesaian terhadap kawasan hutan yang telah diserobot tersebut.

Walaupun pada saat itu Pemerintah Indonesia mengalami kesulitan dalam usaha menjaga dan mereboisasi hutan, upaya memperluas kawasan hutan di Halimun masih

berlanjut pada tahun 1954 dengan menunjuk beberapa kawasan/kelompok hutan di bekas tanah-tanah parti-kelir³⁰. Tanah-tanah partikelir yang ditunjuk dan ditetapkan antara lain:

1. Tanah Partikelir Tjampea, yang ditetapkan sebagai Kelompok Hutan Ciampea seluas 12.920 ha³¹.
2. Tanah Partikelir Bolang bagian Cidurian, yang ditetapkan sebagai bagian Kelompok Hutan Jasinga I seluas 795,2 ha.
3. Tanah Partikelir Bolang bagian Tenjolaut, yang ditetapkan sebagai bagian Kelompok Hutan Jasinga II seluas 847,1 ha

Pada tahun 1957, kegiatan pengelolaan hutan serta eksploitasinya, terutama di Jawa dan Madura, diserahkan kepada Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I, kecuali cagar alam dan suaka alam yang tetap menjadi urusan Pemerintah Pusat. Penyerahan pengelolaan ini mencakup pengaturan ijin kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang bersangkutan untuk mengambil kayu

dan hasil hutan lainnya untuk dipergunakan sendiri oleh masyarakat termaksud³². Diduga bahwa pada periode ini, masyarakat setempat setidaknya dapat mengambil kayu dan non-kayu untuk keperluannya.

Pada tahun 1967, Pemerintah Indonesia menerbitkan UU Kehutanan baru³³, namun memiliki beberapa konsep yang sama dengan UU Kehutanan masa Hindia Belanda, yaitu adanya hutan cadangan. Akibatnya, pada masa ini masih dijumpai kebijakan perluasan hutan di beberapa kawasan Halimun antara lain:

1. Penetapan tanah cadangan hutan Gandasoli di Sukabumi seluas 76,1 ha sebagai Kelompok Hutan Gandasoli³⁴.
2. Penetapan tanah cadangan hutan Sujata (bekas perkebunan *erfpacht* NV. Cultuur


My Parakan Salak) di Sukabumi seluas 403,07 ha sebagai bagian kelompok hutan Halimun³⁵.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia mendirikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) pada tahun 1976, dan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat pada tahun 1978³⁶. Kedua lembaga ini memiliki kawasan pengelolaan yang berbeda, dimana BKSDA bertanggung jawab mengelola hutan konservasi, sedangkan Perum Perhutani bertanggung jawab mengelola hutan lindung dan produksi. Beberapa kelompok hutan rimba di kawasan Halimun, yaitu Gunung Halimun, Gunung Kendang Kulon, Gunung Sanggabuana, Gunung Nanggung, Jasinga dan Ciampea ditunjuk sebagai Cagar Alam Halimun dengan luas 40.000 ha³⁷. Penunjukan beberapa kelompok hutan ini kemudian dikukuhkan pada tahun 1982³⁸ dan diserahkan pengelolaannya kepada BKSDA. Pada tahun 1992, pengelolaan cagar alam ini kemudian beralih di bawah wewenang taman nasional³⁹. Perhutani sendiri berwenang mengelola hutan

produksi dan hutan lindung di kawasan Halimun seluas 26.063,35 ha dan terbagi pada tiap unit pengelolaan yaitu KPH Banten, KPH Sukabumi dan KPH Bogor. Pada tahun 2003, kawasan ini bergabung dengan kawasan Salak di bawah pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak seluas 113.357 ha⁴⁰. Penggabungan kedua kawasan ini mencakup pula beberapa kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang sebelumnya dikelola oleh Perum Perhutani.

3.2 Perkebunan

Pada awal tahun 1700-an, VOC memperkenalkan penanaman kopi jenis *Coffea arabica* di kawasan Batavia. Kesuksesan penanaman di Batavia diperluas ke daerah Preanger, dan 30 tahun kemudian, Masyarakat diwajibkan menanam 1000 pohon kopi di lahan terlantar (*wastelands*) atau di kawasan hutan dan bekerja selama 60 hari kerja dalam setahun. Kebijakan ini dikenal dengan *Preanger Stelsel*. Setelah tahun 1915, sistem ini dihapus akibat penyebaran penyakit yang telah menghancurkan seluruh penanaman



kopi⁴¹. Pada tahun 1917, kebun-kebun kopi tersebut kemudian diserahkan kepada masyarakat setempat dengan maksud membangun perkebunan kopi rakyat⁴². Dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari sistem ini adalah menipisnya tanah-tanah yang dapat dibuka untuk pertanian, sehingga memaksa mereka untuk membuka hutan di daerah pegunungan⁴³.

Dampak kebijakan perkebunan yang paling nyata terhadap ruang kehidupan masyarakat Halimun adalah penjualan tanah sewa di daerah Bogor dan Banten oleh VOC, Gubernur Jenderal Daendels (1808-1811) dan Gubernur Jenderal Raffles (1811-1816). Penjualan tanah-tanah ini dikenal dengan istilah *Particuliere Landerijen* (Lihat Tabel 4). Usaha penjualan tanah-tanah ini kemudian dihentikan

dan Gubernur Jenderal Raffles hingga dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tahun 1836⁴⁶.

Akan tetapi, usaha perbaikan ini tidak pernah dirasakan oleh masyarakat setempat. Masyarakat setempat yang hidup di tanah-tanah partikelir ini dibebani berbagai pungutan dan kerja wajib antara lain:

1. Pemberlakuan *tjuke* melampaui aturan di atas 1/5 dari hasil tanaman.
2. Kerja wajib mengangkut bagian tuan-tanah ke dalam gudang sejauh 15-18 km.
3. Kerja wajib menanam dan memelihara tanaman kopi, termasuk di pabrik kopi
4. Serah wajib berupa satu buah kelapa untuk tiap dua buah kelapa, satu bambu untuk tiap tanah sawah, dan seluruh produk aren dan kopi (250 tanaman untuk setiap kebun).
5. Larangan ekspor padi dan kerbau.
6. Jika Masyarakat tidak dapat membayar hutang, rumah, kebun, sawah dan kerbau diambil secara paksa.
7. Penguasaan terhadap penjualan ternak, rumput dan kayu.
8. Wanita dan anak-anak diwajibkan bekerja 9 hari tiap bulan⁴⁷.

Akibat berbagai kewajiban kerja dan pungutan yang menyebabkan hidup dalam sistem subsisten dan jauh dari kehidupan sejahtera/layak,⁴⁸ masyarakat tersebut melakukan perlawanan/pemberontakan di tanah partikelir Tjiomas (1886) dan Tjampea (1892)⁴⁹. Sebelum pemberontakan meletus, sebagian besar masyarakat ini telah bermigrasi dari tanah-tanah ini untuk menghindari dari kesewenang-wenangan tuan tanah⁵⁰.

Peraturan Pemerintah tahun 1912 berusaha membatasi kesewenang-wenangan tuan tanah, dengan hanya mengizinkan tuan tanah memungut cukai/pajak hasil padi, sewa pekarangan (pohon buah-buahan), sewa tanah

Tabel 4

Luas dan Jumlah Masyarakat Tanah-Tanah Partikelir di Kawasan Halimun, Daerah Bogor⁴⁵

oleh Komisaris Umum (1816-1819) dan Gubernur Jenderal Van der Cappel (1819-1826) sebagai antisipasi diterapkannya sistem tanam paksa⁴⁴.

Pada awalnya, VOC memberikan hak penguasaan tanah dan masyarakat kepada tuan tanah dengan tujuan agar terciptanya keamanan dan keuntungan ekonomi. Namun, pemerintah tidak dapat mencegah penyelewengan yang dilakukan oleh tuan tanah akibat ketiadaan peraturan yang mengatur hubungan antara tuan tanah dan masyarakat, terutama hak masyarakat atas sawah yang dibuka. Perbaikan hubungan tersebut pernah dilakukan oleh Gubernur Jenderal Daendels

No	Lokasi
1	Dramaga
2	Tjampea (Tjambora)
3	Cibubulung (Sadeng) Bolang
4	Djasinga
5	Nanggoeng
6	Kelapanoeng

(rumah) dan hasil ikan. Kerja wajib dapat diganti cukup dengan membayar uang yang telah ditetapkan⁵¹. Akan tetapi kesewenangan-sewenangan tuan tanah masih berlanjut, terutama pada sistem sewa tanah rumah. Dilaporkan bahwa di daerah Bogor, seringkali tuan tanah menerapkan uang sewa rumah yang tinggi, sehingga mengakibatkan pengusiran terhadap masyarakat yang menunggak sewa tanah⁵².

Pada tahun 1913, pemerintah berusaha membeli tanah-tanah partikelir dari tuan tanah. Tanah-tanah partikelir yang sudah dibeli kemudian diberikan hak menguasai perorangan turun-temurun kepada masyarakat yang mengusahakan, sedangkan tanah kongsinya sebagian dijual kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah, sebagian diberikan kepada desa yang baru dibentuk dan sebagian lagi dijadikan tanah jabatan perangkat pemerintahan desa⁵³. Akan tetapi, pengembalian sebagian besar tanah-tanah partikelir di kawasan Halimun diperuntukkan sebagai kelompok hutan rimba (Lihat bagian 2.1).

Sistem pajak tanah (*Land Rent*) pada jaman Gubernur Jenderal Raffles (1811-1816) tidak berlaku untuk kawasan Priangan, mengingat kawasan ini masih tetap mempertahankan sistem *Preanger Stelsel* sebagai pengganti pajak⁵⁴. Diduga pula bahwa sistem pajak tidak banyak berarti di daerah Bogor karena kawasan ini sebagian besar diperuntukkan bagi tanah-tanah partikelir. Belum diketahui banyak bagaimana penerapan sistem pajak ini ke kawasan Banten, khususnya Lebak.

Begitu pula halnya dengan pemberlakuan sistem tanam paksa, sistem ini banyak memberikan dampak kepada masyarakat Halimun di daerah Banten. Sebaliknya, di daerah Bogor masih diberlakukan sistem *Particuliere Landerijen* dan di daerah Priangan masih diberlakukan sistem *Preanger Stelsel*; sedikit sekali kawasan ini digunakan untuk tanam paksa. Masyarakat di Banten diwajibkan menyerahkan seperlima tanah sawah mereka untuk ditanami jenis kopi, indigo, teh dan kayumanis. Di Priangan, selain diwajibkan menanam kopi, mereka juga diwajibkan menanam indigo dan teh. Beban kerja tanam paksa (66 hari dalam setahun) mempersulit kehidupan masyarakat setempat karena mereka dibebani juga oleh kegiatan pendukung tanam paksa seperti *heerendiensten* yaitu

memelihara jalan, jembatan, irigasi, memuat dan mengangkut barang dan sebagainya. Ketidakpuasan terhadap sistem tanam paksa, terutama pengambilan tanah sawah masyarakat, seringkali menimbulkan perlawanan, seperti kasus pembabatan kopi (1862) dan demonstrasi terhadap penanaman kopi baru (1869) di Banten⁵⁵.

Berlakunya *Agrarische Wet* (1870) mempersempit ruang gerak masyarakat Halimun untuk membuka tanah pertanian. Di *afdeeling* Lebak, ada 64 perusahaan perkebunan (*aantal ondernemingen*) dan 200 tanah hak guna usaha (*perceelen*) yang dibangun, dimana sebagian besar tanah-tanah ini ditanami kapas, karet dan kopi⁵⁶. Di *afdeeling* Sukabumi, jumlah perkebunan dengan bentuk hak guna usaha (*perceelen*) adalah 474 buah, dengan jenis tanaman teh, kina, karet, coklat, kapuk, kelapa, lada dan kopi. Seringkali para pengusaha menyewa tanah masyarakat secara gelap agar bertambah luas perkebunannya⁵⁷.

Selama pendudukan Jepang (1942-1945), pendudukan tanah oleh rakyat makin bertambah dengan ditinggalkannya perkebunan oleh para pemiliknya pada masa perang. Rakyat yang lapar terpaksa memakai tanah-tanah tersebut untuk ditanami bahan makanan, seringkali atas perintah dan seizin penguasa Jepang. Seperti halnya dengan kawasan hutan, belum diperoleh angka pasti berapa hektar perkebunan yang diduduki oleh masyarakat setempat. Tapi yang pasti, penguasa Jepang masih mempertahankan sistem tanah partikelir⁵⁸.

Pada masa kemerdekaan, sengketa-sengketa tanah perkebunan masih berlanjut hingga dikeluarkannya berbagai undang-undang yang berusaha mengakhiri masalah sengketa-sengketa perkebunan melalui jalan musyawarah⁵⁹. Untuk mengakhiri persengketaan ini, pemerintah menerbitkan UUPA 1960 yang menjadi dasar bagi ketentuan *landreform* dan *onteigening*⁶⁰. Sebelum terbitnya UUPA, pemerintah menerbitkan UU yang mengakhiri berlakunya tanah-tanah partikelir⁶¹. Belum diketahui secara pasti berapa hektar tanah-tanah yang sudah dibagikan kepada masyarakat Halimun, namun pada saat itu, sebagian besar tanah-tanah partikelir di kawasan ini telah diberikan kepada pihak kehutanan (Lihat bagian 2.1). Begitu pula halnya dengan kegiatan *landreform*, belum diketahui secara

pasti seberapa jauh dampak kebijakan land-reform berlaku di kawasan Halimun.

4. Potret Ketahanan Pangan dan Kemiskinan Perempuan di Halimun

4.1. Kondisi Umum: Studi Kasus Desa Malasari dan Desa Mekarsari

Seperti yang telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya, pengelolaan kawasan Halimun tak pernah luput dari intervensi para pihak, yang dituangkan melalui kebijakan-kebijakan, mulai dari jaman pemerintahan Belanda sampai dengan saat ini. Kehadiran kebijakan-kebijakan tersebut ternyata memberikan 'warna' tersendiri bagi masyarakat Halimun sejak pemerintahan Belanda mulai berkuasa.

"Kami mah geus aya di dieu saengan Balanda asup ge.....!.- Kami sudah ada disini sebelum Belanda masuk"⁶²

'Warna' yang kemudian hanya dimaknai sebagai proses pemiskinan oleh sebagian besar masyarakat di Halimun, seperti halnya Desa Malasari⁶³ dan Desa Mekarsari⁶⁴, menjadi kedua desa ini sebagai lokasi untuk mengenali dan memahami lebih jauh pemiskinan yang terjadi di kawasan Halimun.

Dalam konteks penguasaan lahan di Halimun, Desa Malasari, yang berada di Halimun bagian utara, menjadi salah satu lokasi sasaran pemanfaatan potensi sumberdaya alam (Lihat Tabel 5). Hal ini ditunjukkan dengan tata guna lahan Desa Malasari yang berpenduduk 7.363 jiwa (4.114 perempuan dan 3.249 laki-laki)⁶⁵, dimana dari luas wilayah tersebut, sebagian besar dikuasai oleh pihak swasta dan pemerintah, sementara masyarakat setempat hanya bisa mengolah 283 ha⁶⁶ atau setara dengan $\pm 0,04$ ha/jiwa. Begitu pula dengan Desa Mekarsari, sebagian besar masyarakatnya adalah masyarakat adat dengan jumlah 4.245 jiwa (2.200 laki-laki dan 2.045 perempuan)⁶⁷ dan hanya dapat mengakses dan mengontrol

Tata Guna Lahan Desa Malasari

Jenis Penggunaan Lahan	Kepemilikan	Luas Lahan (Ha)	(%)
Hutan Lindung/Kawasan Konservasi	TNGH	1.787,00	37.57
Hutan Produksi	Perum Perhutani	1.590,00	33.43
Perkebunan The	PT. Nirmala Agung	971,00	20.42
Pertambangan	PT. Aneka Tambang	125,00	2.63
Lahan yang dimiliki dan dapat diakses serta dikontrol masyarakat	Masyarakat	283,00	5.95
Total Luas Desa		4.756,00	100

Sumber: Hanafi et al, 2004

Tabel 5

Tata Guna Lahan Desa Mekarsari

Penggunaan Lahan	Luas (ha)	(%)
Kebun Campuran	1865	60,2
Sawah dan Ladang	776	25,1
Kehutanan	318,7	10,3
Perkebunan	61	2,0
Pemukiman	38	1,2
Kolam	5	0,2
Padang Rumput	3	0,1
Lain-lain	631,2	20,4
Total Luas Desa	3.697,9	100

Sumber: Monografi Desa, 2001-2002

Tabel 6

wilayahnya seluas 686 ha atau setara dengan 0,16 ha/jiwa. Sisanya (3.011 ha) dikuasai oleh Perum Perhutani Unit III - Jawa Barat (Lihat Tabel 6).

4.2. Dampak Sejarah Kebijakan Terhadap Kehidupan Lokal

Berdasarkan sejarah yang diungkapkan secara lisan, kawasan Halimun membagi wilayah hutannya menjadi tiga, yakni *Leuweung Kolot/Geledegan/Awisan*⁶⁸, *Leuweung Titipan*⁶⁹ dan *Leuweung Sampalan*⁷⁰. Hanafi, dkk. (19-21:2004) mengungkapkan bahwa *Leuweung Tutupan*, yang kemudian dikenal sebagai pengganti dari *Leuweung Awisan*, disinyalir “lahir” sebagai respon adaptif terhadap konsep konservasi (zonasi) yang

PROSES penutupan hutan yang terjadi di beberapa wilayah Desa Mekarsari mengundang kontroversi di masyarakat, salah satunya di kawasan Pasir Jirak. Semula kawasan Pasir Jirak adalah tanah desa; namun seiring dengan konflik pasca pemilihan kepala desa, terjadi penyerahan wilayah Pasir Jirak secara sepihak kepada Belanda oleh calon kepala desa. Sejak saat itu kawasan Pasir Jirak tertutup untuk masyarakat yang sebelumnya sudah tergarap oleh masyarakat. Peristiwa tersebut diperkirakan terjadi pada tahun 1920-an bersamaan dengan kebijakan penetapan wilayah hutan. Karena posisi tawar masyarakat yang masih rendah dan anggapan tanah yang masih cukup luas untuk digarap, akhirnya masyarakat harus merelakan Pasir Jirak untuk ditutup. Hingga kini, beberapa orang masih menentang kebijakan tersebut.

dilakukan pemerintah tahun 1992. Sebaliknya di Desa Mekarsari, istilah *Leuweung Tutupan* dikenal masyarakat ketika Belanda masuk dan menutup sebagian wilayah hutannya dengan penanaman pohon Rasamala⁷¹.

Beda pemerintahan, berbeda pula kebijakan yang berlaku. Kehadiran Jepang di satu sisi membawa dampak positif karena dengan dibukanya lahan berarti pula memberikan peluang bagi masyarakat untuk menggarapnya. Namun di sisi lain, hal ini merupakan cikal bakal konflik lahan di kemudian hari. Pembagian tanah tanpa disertai aturan main yang jelas membuat masyarakat berlomba-lomba membuka lahan yang telah ditutup oleh Belanda, sehingga mengakibatkan hutan pada waktu itu menjadi gundul. Di Malasari, pembukaan lahan untuk huma oleh masyarakat bertujuan agar hasil panen dari huma diberikan kepada tentara Jepang untuk kebutuhan

perang. Kondisi masyarakat pada waktu itu sangat menderita dan penderitaan tersebut dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk orang-orang kaya pada jaman itu.

“Jaman Jepang semua sengsara mulai dari masalah makan sampai masalah pakaian. Jaman itu orang yang punya leuit banyak juga kelaparan, sebab padinya dirampas Jepang buat dibagi-bagi ke masyarakat dan buat makan tentaranya.”⁷²

Jaman Jepang mah jaman emak kesusahan, anak-anak gak bisa makan. Semuanya kelaparan..... Kalaupun emak dapet makanan, eh..di jalan diambil sama tentara Jepang....⁷³

Pada masa paska kemerdekaan, lahan yang telah dibuka pada jaman Jepang kemudian ditutup kembali. Untuk menjaga agar kawasan tersebut tetap aman, petugas kehutanan mengizinkan masyarakat yang telanjur membuka hutan untuk terus menggarap. Masyarakat yang menggarap di kawasan hutan diwajibkan memberikan sebagian hasil panennya (tanpa ditentukan besarnya) kepada pemerintah desa yang dikenal dengan istilah *kabubusuk*.

“Saatosna merdeka eta tanah Pasir Jirak aya petugasna tapi masyarakat masih keneh tiasa ngagarap. Paling oge masihan kabubusuk ka desa atawa mantri kahutanan saikhlasna pamerean....” - .Setelah merdeka di kawasan Pasir Jirak ada petugasnya, tapi kami masih bisa menggarap di lahan tersebut. Meskipun kami harus memberikan hasil panen ke pihak desa atau pihak Kehutanan seikhlasnya⁷⁴.

Sejak tahun 1978, Perum Perhutani Unit III dibentuk dengan wilayah pengelolaan hutan produksi dan lindung di Jawa Barat, tak terkecuali kawasan hutan Halimun. Sejak itu, di Desa Mekarsari, masyarakat yang telah menggarap lahan di kawasan hutan diwajibkan untuk membayar pungutan sejumlah 25% dari hasil panennya⁷⁵. Kebijakan lain yang ditetapkan bagi masyarakat yang berhuma adalah kewajiban untuk menanam kembali areal tersebut dengan pohon kayu, setelah huma mereka panen⁷⁶. Di Desa Malasari, kewajiban untuk membayar pungutan berlaku pula dengan kisaran antara 10 – 15% hasil panen,

yang dapat dibayarkan dalam bentuk uang atau padi. Pemaksaan untuk menanam jenis pohon tertentu di halaman rumah pun terjadi di desa ini⁷⁷.

Baheula teh kami geus kudu nanem Pinus di halaman imah, trus hasilna diala ku Kahutan — Dulu kami harus menanam Pinus di halaman rumah, dan hasilnya akan diambil oleh pihak Kehutan⁷⁸.

Selain potensi kehutan, Desa Malasari juga memiliki potensi perkebunan yang telah dikelola sejak jaman Belanda, namun terhenti pengelolaannya pada masa pendudukan Jepang. Ketika Jepang pergi, seluas 163,7 ha lahan perkebunan telah digarap oleh masyarakat setempat. Namun pada tahun 1973, PT Ciangsana telah mengklaim secara paksa wilayah tersebut sebagai wilayah produksi perusahaannya. Kemudian pada tahun 1992, PT Teh Nirmala Agung membeli izin usaha PT Ciangsana dengan izin HGU seluas 971,22 ha, meliputi kampung Citalahap, Citalahap Sentral dan Legok Jeruk dan terdiri dari 4 afdeling, selama 24 tahun (terhitung sejak 1973).

Pada akhir tahun 1997, mengingat masa HGU akan berakhir, PT. Nirmala Agung mengajukan perpanjangan HGU selama 25 tahun kedepan.

Seiring dengan permohonan tersebut, kelompok tani Mandalasari juga menyampaikan maksud untuk mengambil kembali sebagian ex-HGU seluas 350 ha. Melalui serangkaian proses negosiasi, pemerintah memutuskan bahwa HGU No. 1, 3 dan 4 diperpanjang⁷⁹, sedangkan untuk HGU No. 2, seluas ± 160 ha di Blok Ciwalen, belum dapat diputuskan karena masih berkonflik dengan masyarakat.

4.3. Siapa Kelompok yang Paling Dirugikan?

“Saya berumur sekitar 90 tahun dan telah tinggal disini sepanjang hidup saya. Saya generasi kelima sesepuh desa. Kami adalah kaum perempuan. Apa

yang menjadi masalah desa ini? Kurangnya pangan, kurangnya lahan,” – Ibu Uun, Desa Malasari, 2002.

Keterbatasan lahan di kedua desa contoh membawa dampak tersendiri bagi masyarakat setempat. Dampak terbesar yang dirasakan di desa-desa tersebut adalah semakin kurangnya bahan pangan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata kebutuhan pangan yang tidak seimbang dengan yang dihasilkan dalam satu tahun.

“Makan mah seadanya aja....kalau ngandelin hasil panen mah gak akan cukup untuk satu tahun, paling cuma cukup untuk setengah tahun aja.....”⁸⁰.

Sama halnya dengan Desa Malasari, hasil panen kebutuhan pangan di Desa Mekarsari

Tabel 7

Rata-Rata Kekurangan Bahan Pangan Beras/Tahun di Desa Mekarsari

Kampung	Hsl. Panen Lt/KK/Th			Total Lt/KK/Th	Kebutuhan Beras Lt/KK/Th	Kekurangan Beras Lt/KK/Th
	Sawah	Huma	Ngapak			
Ciladu	75.33	76.47	49.28	201.09	547.5	- 346.41
Lebak Larang	39.72	48.05	21.25	109.03	547.5	- 438.47
Ciburial	81.25	45.31	46.87	173.44	547.5	- 374.06
Cihaneut	208.46	66.46	68.21	343.13	547.5	- 204.37

Sumber : Riset RMI, 2003⁸¹

Keterangan : 1 pocong = 2,5 liter; rata-rata konsumsi beras/hari/kk = 1,5 liter

tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan beras satu tahun untuk setiap keluarganya.

“Jika tidak ada lahan, maka tidak ada pangan. Jika hanya ada sedikit lahan, maka hanya ada sedikit pangan”⁸².

Keterbatasan lahan tersebut ternyata mampu mengikis atau bahkan menghilangkan sistem pertanian tradisi masyarakat Sunda yaitu *huma*, seperti yang terjadi di Desa Malasari yang saat ini sudah mulai hilang dan hanya tersisa sedikit.

“Ayeuna mah huma teh tos teu aya, ari kapungkur mah aya.....Upami aya ge jauh, kudu ngaliwatan ANTAM.....-Sekarang huma sudah tidak ada, kalau dulu sih ada. Walaupun ada lokasinya sangat jauh, harus melewati ANTAM”⁸³.

Rendahnya hasil panen yang diperoleh mendorong masyarakat beralih ke sektor non-

pertanian. Tentu saja, dorongan ini dilakukan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan saja, tetapi berupaya untuk memenuhi kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, pakaian dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan tersebut kemudian memberikan dampak baru, dimana banyak laki-laki beraktivitas ke non-pertanian. Hal ini ditunjukkan dengan hampir 100% warga laki-laki di Kampung Ciladu, Desa Mekarsari yang beralih profesi sebagai pengolah emas, sedangkan warga laki-laki Desa Malasari juga menyibukkan dirinya menjadi penambang emas dan tukang ojek. Alih profesi

tersebut ternyata menambah porsi perempuan desa dalam mengelola lahan pertanian (Lihat Tabel 8, 9 dan 10).

“Sekarang mah kami nyangkul sendiri, gak perlu bantuan laki-laki.....”⁸⁴.

Dari tabel-tabel di bawah ini, dapat kita ketahui bahwa perempuan mempunyai peran yang cukup besar menggantikan peran laki-laki dalam pengelolaan padi di sawah dan huma. Peran perempuan terlibat dalam berbagai aktivitas dari pra-panen hingga pasca-panen.

Pembagian kerja di sawah antara perempuan dan laki-laki di Desa Malasari

No	Keterangan pekerjaan	Dikerjakan oleh laki-laki	Dikerjakan oleh perempuan
1	Tebar		**
2	Nyangkul	**	**
3	Babat	**	
4	Ngegaruk	**	
5	Tandur		**
6	Pemupukan pertama		**
7	Nyemprot pertama	**	
8	Ngoyos Pertama		**
9	Pemupukan kedua	**	**
10	Ngoyos Kedua		**
11	Babat Kedua	**	
12	Nyemprot kedua	**	
13	Memanen	**	**

Sumber: RMI - Data lapang, 2002

Tabel 8

PANEL G

Aktivitas Penduduk Desa Mekarsari di Huma

No	Tahapan Aktivitas di Huma	Dikerjakan oleh Perempuan	Dikerjakan oleh Laki-laki
1.	Nyacar	**	**
2.	Ngahuru	**	**
3.	Ngaduruk	**	**
4.	Ngerukan/Ngoredan	**	
5.	Pepelakeun	**	
a.	Kayu, Pisang		**
b.	Jaquq, Timun, Waluh, Cabe, Jahe, Kunir, Kucay, Cikur, Kacang	**	
6.	Ngaseuk	**	**
7.	Ngored 1 (setelah ditunggu selama 3 minggu 10 hari)	**	
8.	Ngabarak	**	**
9.	Ngored 2 (setelah 1 bln)	**	
10.	Tunggu panen		
11.	Dibuat	**	**
12.	Ngalantay		**
13.	Mocong		**
14.	Ngunjat		**
15.	Ngaleuitkeun	**	**
16.	Ditutu/dianyaran	**	
17.	Disangu/Nganyaran/Masak	**	

Sumber: RMI - Data Lapang, 2004

Tabel 9

Tabel 10

Aktivitas Penduduk Desa Mekarsari di Sawah

No	Tahapan Aktivitas di Sawah	Dikerjakan oleh Perempuan	Dikerjakan oleh Laki-laki
1.	Membuat Pembibitan		**
2.	Ngirik – Ngeueum - Tebar		**
3.	Babad Ngangler	**	
4.	Tandur	**	
5.	Ngaberek 1	**	**
6.	Ngoyos 1	**	
7.	Babad		**
8.	Ngoyos 2	**	
9.	Ngaberek 2		**
10.	Nunggu panen		
11.	Panen/Dibuat	**	**
12.	Dilantay/dijemur	**	**
13.	Dipocong/dibengkeut		**
14.	Diangkut langsung ke leuit		**
15.	Ditumbuk / nganyaran	**	
16.	Habis di tutu 3 mlm, baru dimasak	**	

Sumber: RMI- Data Lapang, 2004

5. Analisa dan Diskusi

Dilihat dari masa kerajaan, kawasan Halimun merupakan tempat situs keagamaan dan kawasan lindung/konservasi bagi Kerajaan Sunda dan Kerajaan Pajajaran. Kawasan ini baru mulai dihuni oleh masyarakat setelah sebagian masyarakat Kerajaan Pajajaran berimigrasi ke selatan akibat serangan Kerajaan Banten pada tahun 1570. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat tersebut melakukan peladangan berpindah/perhumaan di

kawasan ini, dimana pada saat itu, peladangan/perhumaan merupakan tradisi/sistem pertanian mereka.

Antara tahun 1815-1880, ledakan penduduk di Pulau Jawa menyebabkan proporsi pertanian yang digunakan oleh penduduk meningkat dari 15% menjadi 30%⁸⁵. Akibat pembukaan hutan secara besar-besaran untuk perkebunan, hutan di Pulau Jawa hanya bersisa 25% dari 60% selama selang waktu 100 tahun (1775-1875)⁸⁶. Tidak menutup kemungkinan bahwa kondisi ini berlaku pula di kawasan Halimun, sehingga menyebabkan masyarakat setempat membuka hutan untuk pertanian di kawasan pegunungan. Kondisi ini menyebabkan padatnya masyarakat yang membuka hutan dan tinggal di kawasan pegunungan.

Namun, pada tahun 1865, pemerintah Hindia Belanda menetapkan kawasan hutan berdasarkan ketinggian 1570 mdpl sebagai hutan rimba yang tidak boleh dibuka untuk pertanian. Penetapan ini berlanjut ketika pada tahun 1920, pemerintah Hindia Belanda menetapkan 20% Pulau Jawa harus berupa hutan demi kepentingan hidrologi⁸⁷. Seringkali penetapan ini memaksa pemerintah untuk membeli kawasan pertanian/ perkampungan yang terlanjur dibuka oleh masyarakat setempat (Lihat Tabel 3). Bahkan penetapan

Tuntutan terhadap perempuan pun tidak selesai pada pengelolaan sawah dan huma. Lebih jauh dari itu, perempuan pun 'dituntut' sebagai 'pemimpin' di ranah domestik. Mencuci, mengasuh anak, memasak dan lain-lain merupakan 'pekerjaan' sehari-hari perempuan setelah pulang dari huma dan sawah mereka.

"Laki-laki tidak pernah membantu kami membereskan pekerjaan rumah, seperti mencuci dan memasak" (anonim, sekelompok petani perempuan di Kampung Malasari dan Nyuncung)

Kendatipun perempuan 'dinobatkan' sebagai pengelola kebutuhan pangan keluarga serta diharuskan berkecimpung di ranah domestik dan berimbas pada pengorbanan waktu istirahatnya, bukan berarti perempuan mendapat prioritas utama dalam pemenuhan kebutuhan pangannya. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sunarto (2003) bersama perempuan Desa Mekarsari yang menyebutkan bahwa ternyata perempuan Desa Mekarsari sebagian besar mendapatkan panganan setelah anak dan suami mereka. Ketidakprioritasan tersebut menyebabkan tingkat kesehatan perempuan Desa Mekarsari cenderung rentan terhadap penyakit, khususnya penyakit anemia yang sedang 'trend' di kalangan perempuan.

kawasan hutan ini tanpa sengaja menimbulkan konflik lahan dengan masyarakat yang masih menjalankan perhumaan/peladangan berpindah.

Masyarakat kembali membuka hutan dan kebun untuk pertanian mereka pada masa pendudukan Jepang. Penguasa Jepang mendukung pembukaan tersebut demi memenuhi kebutuhan pangan di masa perang. Pembukaan hutan di masa ini menyebabkan konflik lahan di kawasan Halimun hingga kini seperti di Desa Mekarsari (kawasan Pasir Jirak dan Ciakahuripan) dan Desa Malasari (Kampung Citalahab, Citalahab Sentral, Legok Jeruk, Babakan Jengkol, Nyungcung, Pabangbon, Kopo, Cimalang, Gege, Sikantor dan Cisaat).

Pada masa paska kemerdekaan, belum ditetapkan kebijakan yang harus dijalankan terhadap para penggarap hutan membuat petugas kehutanan mengizinkan mereka untuk terus menggarap. Kebijakan ini terus berlanjut hingga Perum Perhutani dibentuk dan kembali digugat status penggarapan masyarakat paska terbitnya SK Menteri Kehutanan No. 175/2003.

Perencana dan pengambil kebijakan tidak menyadari bahwa penataan batas yang pernah dilakukan pada masa Hindia Belanda⁸⁸ mengalami berbagai perubahan, terutama pada masa penguasa Jepang dan paska kemerdekaan. Studi kasus di Desa Mekarsari (Lebak) dan Desa Malasari (Bogor) menunjukkan bahwa para penggarap membuka hutan atas dukungan penguasa Jepang (1942-1945) dan diizinkan untuk terus menggarap oleh petugas kehutanan paska kemerdekaan (1947-1978).

Akibat penggunaan tanah untuk perkebunan, luas lahan masyarakat yang dapat digunakan untuk pertanian berkurang. Pada tahun 1920, rata-rata sawah dan ladang untuk setiap keluarga petani di Lebak, Bogor dan Sukabumi adalah 0,5 ha, 0,46 ha; 0,42 ha, 0,20 ha; 0,32 ha dan 0,68 ha⁸⁹. Ketika jumlah populasi bertambah dan sebagian besar kawasan Halimun ditetapkan sebagai hutan, pada tahun 1999, rata-rata luas sawah dan ladang untuk tiap keluarga petani di Lebak, Sukabumi dan Bogor semakin berkurang menjadi 0,16 ha, 0,26 ha; 0,24 ha, 0,21 ha; 0,15 ha dan 0,33 ha⁹⁰.

Jika luas lahan yang dianggap cukup bagi masyarakat Halimun untuk ketahanan pangan mereka adalah 2 ha per keluarga⁹¹, maka sejak tahun 1920, masyarakat di kawasan ini sudah memiliki masalah dalam memenuhi ketahanan pangan mereka. Kondisi ini akhirnya mendorong masyarakat untuk menggunakan hutan dan perkebunan sebagai lahan pertanian mereka.

Jika pemerintah sekarang mengambil kebijakan untuk mengambil paksa tanah-tanah pertanian yang berada di kawasan hutan/perkebunan, maka langkah kebijakan ini jelas dapat berakibat buruk terhadap ketahanan pangan masyarakat setempat yang tidak mencukupi ini (Lihat Tabel 7). Di kedua desa contoh, ketahanan pangan yang rendah telah mendorong laki-laki untuk bermigrasi ke kota atau bekerja di sektor non pertanian dan meninggalkan peran pekerjaan di pertanian kepada perempuan. Tabel 8, Tabel 9 dan Tabel 10 menunjukkan pergeseran peran laki-laki dan perempuan pada setiap kegiatan di sektor pertanian.

Tidak menutup kemungkinan bahwa keterbatasan lahan pertanian garapan menyebabkan proporsi pendapatan terbesar yang mereka peroleh bukan berasal dari sektor pertanian, tetapi dari sektor non-pertanian⁹². Situasi ini dapat saja mendorong peran laki-laki untuk bekerja di luar sektor non-pertanian, sehingga peran perempuan di sektor pertanian semakin berat.

Dampak dari kemiskinan/ketahanan pangan yang rendah adalah adanya kecenderungan bahwa profesi yang dipilih di luar sektor non-pertanian adalah sebagai penambang/pengolah emas (Studi kasus Desa Mekarsari dan Malasari). Kondisi ini jelas tidak menguntungkan karena kegiatan penambangan emas ini berada di kawasan hutan. Dorongan masyarakat setempat untuk menjadi penambang emas timbul karena sektor pertanian tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

6. Kesimpulan

Kawasan Halimun telah mengalami berbagai perubahan kebijakan tata ruang, diawali pada masa kerajaan ditetapkan sebagai ka-

wasan tertutup (*leuweung samida*), kemudian pada masa kolonialisme ditetapkan sebagai kawasan perkebunan (tanah partikelir, *erfpacht*, sistem tanam paksa dan lain-lain) dan kehutanan (hutan rimba dan hutan cadangan), selanjutnya ditetapkan sebagai kawasan pangan pada masa pendudukan Jepang, dan kembali pada masa kini, menjadi kawasan konservasi (taman nasional) dan sedikit bagian menjadi kawasan perkebunan (HGU).

Perubahan kebijakan tata ruang, terutama pada masa pendudukan Jepang dan masa paska kemerdekaan telah menciptakan konflik lahan di kawasan Halimun, terutama di Desa Malasari dan Desa Mekarsari. Sebagai program jangka pendek, penataan batas kawasan hutan dan kebun menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi konflik lahan tersebut. Selain itu pula, kebijakan-kebijakan ini tanpa disadari telah mempengaruhi ketahanan pangan masya-

rakat setempat. Akibat terbatasnya lahan garapan, kelompok laki-laki beralih profesi ke sektor non-pertanian dan membebaskan kebutuhan pangan keluarga di sektor pertanian kepada kelompok perempuan. Kelompok perempuan menjadi kelompok masyarakat yang dirugikan jika setiap kebijakan yang diterbitkan menurunkan ketahanan pangan masyarakat. Sebagai program jangka panjang, ada baiknya pemerintah mulai berpikir memperluas lahan garapan masyarakat di kawasan Halimun sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, dan menghindari pembebanan yang berlebihan kepada kelompok perempuan. Perluasan lahan garapan ini setidaknya dapat menghindari masyarakat untuk memilih profesi ke non-pertanian yang seringkali menimbulkan kerusakan lingkungan seperti pengolah/penambang emas. ***

Daftar Pustaka

Buku

- ANRI. 1976. Memori Residen Banten (W. Th. Thieme), 2 Juni 1920 dalam *Memori Serah Jabatan 1921-1930 Jawa Barat*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- ANRI. 1976. Memori Residen Banten (L. de Steurs), 2 Januari 1921 dalam *Memori Serah Jabatan 1921-1930 Jawa Barat*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- ANRI. 1980. Memori Residen Banten (P.H. Willemse), 26 Oktober 1931 dalam *Memori Serah Jabatan 1931-1940 Jawa Barat*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- ANRI. 1980. Memori Residen Banten (J.S. de Kanter), 28 Mei 1934 dalam *Memori Serah Jabatan 1931-1940 Jawa Barat*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Bappeda. 2000. Indikator Data Pembangunan Sukabumi 2000. Sukabumi: Badan Perencana Pembangunan Daerah-Badan Pusat Statistik.
- Boomgard, P. 1988. Forest and Forestry in colo-nial Java, 1677-1942, dalam: J. Dargavel et al. (eds.), *Changing Tropical Forests: Historical Perspectives on Today's Challenges in Asia, Australasia and Oceania*. Canberra: Centre for Resource and Enviromental Studies pp. 59-87. Australia National University (ANU).
- Boomgard, P. 1995. Sacred Trees and Haunted Forests in Indonesia: Particularly Java, Nineteenth and Twentieth Centuries dalam: O. Bruun dan A. Kalland (eds.), *Asian Perceptions of Nature: A Critical Approach*. Surrey: Curzon Press.
- Boomgard, P. 1996. Changing Economy in Indonesia Volume 16: Forests and Forestry 1823-1941. Amsterdam: Royal Tropical Institute.
- Boomgard, P. 2004. Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880. Jakarta: Djembatan-KITLV.
- Boomgard, P. dan J.L. van Zanden. 1990. Changing Economy in Indonesia Volume 10: Food Crops and Arable Lands, Java 1815-1942. Amsterdam: Royal Tropical Institute.
- BPS 1999. Kabupaten Lebak dalam Angka Tahun 1999. Rangkasbitung: Badan Pusat Statistik.
- BPS 2001. Kabupaten Bogor dalam Angka Tahun 2001. Bogor: Badan Pusat Statistik.
- Budidasrsono, S., K. Wijaya, dan J. Roshtko. 2004. Farm and Household Economic Study of Kecamatan Nanggung: A Socio-economic base line study of Agroforestry Innovations and Livelihood Enhancement. Research Report. Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF).
- Departemen Pertanian. 2000. Laporan Hasil Penelitian Studi Dinamika Ekonomi Pedesaan (PATANAS): Studi Khusus. Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian-Departemen Pertanian.
- Elson, R.E. 1994. Village Java under the Cultivation System 1830-1870. Sydney: Asian Studies Association of Australia.
- Haan, J.H. de. 1930. De inrichting de wildhoutbosschen, dalam *Wildhout-bosschen op Java* pp. 123-158, 184-206. Buitenzorg: Archipel Drukkerij.
- Hanafi, dkk. 2004. *Nyoreang Alam Ka Tukang, Nyawang Anu Bakal Datang*. Penelusuran Pergulatan Kawasan Ekosistem Halimun, Jawa Barat-Banten. Bogor: RMI.
- Kartodirdjo, S. 1973. Protest Movements in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and early Twentieth Centuries. Singapore: Oxford University Press/PT Indira.
- Monografi Desa Mekarsari, 2001 –2002.
- Monografi Desa Malasari, 2003.

- Pakpahan, A., H. P. Saliem, dan S.H. Suhartini. 1993. Penelitian tentang Ketahanan Pangan Masyarakat Berpendapatan Rendah. Monograph Series No. 14. Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian-Departemen Pertanian.
- Palte, J.G.L. 1989. Upland Farming on Java, Indonesia: A Socio-Economic Study of Upland Agriculture and Subsistence Under Population Pressure. The Netherlands: University of Utrecht.
- Peluso, N.L. 1992. Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java. Berkeley: University of California Press.
- RMI, 2002. Data Lapang.
- RMI, 2004. Data Lapang.
- Rusastra, I.W., S. Bahri, M.S.M. Tambunan dan K.M. Noekman. 1998. Konversi dan Dinamika Distribusi Penguasaan Lahan Pertanian di Indonesia dalam: A. Suryana (eds). *Dinamika Ekonomi Pedesaan dan Peningkatan Daya Saing Sektor Pertanian* pp. 159-169. Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian-Departemen Kehutanan.
- Soepardi, R. 1974. Hutan dan Kehutanan Dalam Tiga Jaman. Vol. 1. Jakarta: Perum Perhutani.
- Suhartono. 1993. Bandit-Bandit Pedesaan di Jawa: Studi Historis 1850-1942. Yogyakarta: Aditya Media.
- Sunarto, Fitriani. 2003. Kebiasaan Makan dan Sosio-Budaya Masyarakat Kesatuan Adat Banten Kidul. Kasepuhan Sirnaresmi dan Ciptagelar. Skripsi. Institut Pertanian Bogor
- Tauchid, M. 1952. Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia. Jakarta: Cakrawala.

Jurnal

- Bellers, H. 1924. Het beheer van's lands bosschen op Java. *Tectona* 17, pp. 686-724.
- Bruinsma, 1916. Over het Voorkomen van Djatibosschen in West-Java Tijdens de Oost Indische Comapngine. *Tectona* 9, pp. 707.
- Gunawan, M. dan I. Sadikin. 1990. Lahan Pertanian, Tenaga Kerja dan Sumber Pendapatan di Beberapa Pedesaan Jawa Barat. *Forum Penelitian Agro-Ekonomi* Vol. 8, pp. 12-22.
- Hoek, L. van der. 1922. De Particuliere Landerijen in de Residentie Batavia. *Koloniaal Tijdschrift* II, pp. 34-68.
- Kubatz, F.J. 1918. Batavia en zijne Particuliere Landen. *Koloniale Studien* II, pp. 289-311.
- Rajaguguk, E. 1979. Pemahaman Rakyat tentang Hak atas Tanah. *Prisma* 9, pp. 3-16.
- Schouwenburg, J.C. 1920. Decentralisatie van den dienst van het Boshwezen in Nederlandsch-Oost-Indie. *Tectona* pp. 459-478.
- Zwart, W. 1924. Over Wildhoutbosschen en Herbossching op Java. *Koloniale Studien* pp. 29-48.
- Zwart, W. 1928. Boshwezen, Erfpacht en Hydrologische Beschouwingen. *Tectona* 21, pp. 267-276.

Arsip/Dokumen Tercetak

- Algemeen Jaarlijksch Verslag Van Residentie Batavia over het jaren 1874.
- Dienst van het Bosschwezen. 1948. Verslag van den Dienst van het Boschwezen in Indonesie over de Periode 1940 t/m 1946. Buitenzorg: Archipel Drukkerij.

Direktorat Bina Program Kehutanan. 1982. Laporan Pengukuhan Batas Hutan Cagar Alam Gunung Halimun, Propinsi Dati I Jawa Barat. Direktorat Jenderal Kehutanan. Departemen Kehutanan.

Panitera Panitia Pembangunan Wilayah Hutan dan Wilayah Pertanian Propinsi Jawa Barat tanggal 3 Januari 1955 tentang Bahan Pertimbangan untuk Tjitjemet.

Staat der Particuliere Landerijen op Java over het jaren 1917.

Undang-Undang/Peraturan Jaman Hindia Belanda

Besluit van den Directeur van Economic Zaken tanggal 18 Juni 1940 No. 7202/BW/DEZ.

Directeur van Landbouw tanggal 17 April 1930 No. 3613/B.

Gouvernement Besluit tanggal 7 Oktober 1915 No. 6.

Gouvernement Besluit tanggal 26 April 1924 No. 4.

Gouvernement Besluit tanggal 28 April 1925 No. 17.

Gouvernement Besluit tanggal 19 Oktober 1927 No. 14.

Indisch Staatsblad 1905 No. 42.

Indisch Staatsblad 1911 No. 562.

Staatsblad No. 96 1865.

Staatsblad No. 126 1875.

Staatsblad No. 221 1927.

Undang-Undang/Peraturan Jaman Jepang.

UU Balatentara Dai Nippon No. 17 2602/1942.

Osamu Seirei No. 34 2603/1943.

Undang-Undang/Peraturan Jaman Kemerdekaan.

Peraturan Pemerintah No. 64 1957.

Peraturan Pemerintah No. 2 1978.

Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 757/Km.040-Pem/SK/1979.

Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 92/Kpts/Um/8/1954.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 143/Kpts/3/1978.

Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 40/Kpts/Um/1/1979.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 676/II/1995.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 282/Kpts-II/1992.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-II/2003.

Undang-undang No. 8 1954.

Undang-undang No. 1 1958.

Undang-undang No. 51 1960.

Undang-undang No. 1 1961.

Undang-undang No. 5 1967.

Footnotes

¹ Gunawan dan Sadikin, 1990; Pakpahan et al, 1993; Rusastra et al, 1998; Departemen Pertanian, 2000.

² Pleyte, 1916.

³ Sutaarga, 1984.

⁴ Pigeaud, Danasasmita, Djatisunda dalam Ekadjati, 1995.

⁵ Pemilihan kelas pendeta untuk mendiami wilayah hulu amat dimungkinkan mengingat banyaknya batasan atau pantangan serta tingkat kepatuhan kelas wiku untuk mempraktekkan pola hidup 'yang amat memelihara kepentingan volume air bagi sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kerajaan Sunda'. Dalam naskah Jawa Kuno yakni Wratikasana dan Caturpaksopadeca aturan hidup wiku antara lain: Dilarang membunuh binatang piaraan dan ternak, selama hidup hanya boleh menikah dengan satu wanita, menikah hanya boleh dengan penduduk dari keturunan Mandala lagi, dilarang memakan beberapa jenis binatang, dilarang melakukan perdagangan, hidup harus laksana matahari yang menerangi semuanya, dilarang membanggakan diri, dilarang menggarap tanah dengan cara bersawah melainkan hanya diperbolehkan berladang, dilarang menjual hasil produksi pertanian selain hanya untuk dikonsumsi sendiri dan menjamu tamu, berpakaian sederhana yang berasal dari kulit kayu tanpa diperbolehkan menggunakan perhiasan atau permata.

⁶ Willard, Muhsin, Lubis, 2000.

⁷ Lubis, 2000.

⁸ Boomgard, 1988.

⁹ Bruinsma, 1916.

¹⁰ Zwart, 1924.

¹¹ Pada saat itu, diperkirakan tanaman kopi tidak dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 5000 kaki (1570 mdpl) (Zwart, 1928).

¹² Staatsblad No 96 1865; Staatsblad No 126 1875.

¹³ Bellers, 1924.

¹⁴ Zwart, 1924.

¹⁵ Memori Residen Banten (W. Th. Thieme), 2 Juni 1920 dalam Arsip Nasional Republik Indonesia, 1976.

¹⁶ Memori Residen Banten (J.S. de Kanter), 28 Mei 1934 dalam Arsip Nasional Republik Indonesia, 1980.

¹⁷ Staatsblad No 221 1927.

¹⁸ Boomgard, 1996.

¹⁹ Schouwenberg, 1920.

²⁰ Haan, 1930.

²¹ Palte, 1989.

²² Dienst van het Boschwezen in Indonesie, 1948.

²³ Zwart, 1928.

²⁴ Peluso, 1992.

²⁵ Boomgard, 1995.

²⁶ Berita Pemerintah, tanggal 3 Mei 1944 di Jakarta, tentang memperluas sawah, kebun dan memperbaiki pengairan. Isi berita ini adalah "Gunseikenbu sudah menyusun satu rancangan untuk memperluas sawah dan kebun sebagai usaha mencukupkan kebutuhan bahan-bahan makanan, dengan jumlah sawah 10.000 ha dan kebun berpuluh-puluh ribu ha".

²⁷ Gouvernement Besluit tanggal 26 April 1924 No. 4.

²⁸ Soepardi, 1974.

²⁹ Surat Salinan Panitera Panitia Pembangunan Wilayah Hutan dan Wilayah Pertanian Propinsi Jawa Barat (Bogor, 3 Januari 1955).

³⁰ SK Menteri Pertanian No. 92/Kpts/Um/8/ 1954.

³¹ SK Menteri Kehutanan No. 676/II/1995.

³² PP No 64/1957.

³³ UU No. 5/1967.

³⁴ Berdasarkan surat penunjukan Besluit van den Directeur van Economic Zaken tanggal 18 Juni 1940 No. 7202/BW/DEZ.

³⁵ Berdasarkan surat penunjukan SK Menteri Kehutanan No. 474/II/1989.

³⁶ PP No 2/1978; SK Menteri Pertanian No. 143/Kpts/3/1978.

- ³⁷ SK Menteri Pertanian No. 40/Kpts/Um/1/1979.
- ³⁸ Direktorat Bina Program, Dirjen Kehutanan, Departemen Kehutanan (1982) .
- ³⁹ SK Menteri Kehutanan No. 282/Kpts-II/1992.
- ⁴⁰ SK Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-II/2003.
- ⁴¹ Palte, 1989.
- ⁴² de Stuers, 1921 dalam ANRI, 1976.
- ⁴³ Palte, 1989.
- ⁴⁴ Tauchid, 1952.
- ⁴⁵ Di Banten, hanya dijumpai dua tanah partikelir (Cikandi Hilir dan Cikandi Udik) yang kemudian ditebus kembali oleh pemerintah Hindia Belanda.
- ⁴⁶ van der Hoek, 1922.
- ⁴⁷ Kartodirjo, 1973.
- ⁴⁸ Suhartono, 1995.
- ⁴⁹ Kartodirjo, 1973. Dilaporkan bahwa kedua tanah partikelir ini tetap berstatus tanah partikelir dengan pemerintah sebagai tuan tanahnya.
- ⁵⁰ Algemeen Jaarlijksch Verslag Van Residentie Batavia over het jaren 1874.
- ⁵¹ Willemse, 1931 dalam ANRI, 1980.
- ⁵² Kubatz, 1918.
- ⁵³ Willemse, 1931 dalam ANRI, 1980.
- ⁵⁴ Boomgard, 2004.
- ⁵⁵ Elson, 1994.
- ⁵⁶ de Kanter, 1934 dalam ANRI, 1980.
- ⁵⁷ de Steurs, 1921 dalam ANRI, 1976.
- ⁵⁸ UU Balatentara Dai Nippon No 17 1942; Osamu Seirei No. 34 1943.
- ⁵⁹ UU No 8/1954; UU No 51/1960; UU No 1/1961.
- ⁶⁰ Rajaguguk, 1979.
- ⁶¹ UU No 1/1958.
- ⁶² Hasil wawancara dengan anonim, sekelompok warga Desa Malasari, 2002.
- ⁶³ Desa Malasari, secara administratif berada di Kecamatan Nangung, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan luas wilayah mencapai 4756,4 ha. Desa Malasari merupakan salah satu desa yang hanya sebagian kecil saja mengaku sebagai masyarakat adat, dan selebihnya adalah masyarakat lokal yang diduga menjadi imigran buruh perkebunan yang sudah ada sejak jaman Belanda.
- ⁶⁴ Desa Mekarsari, secara administratif berada di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten dengan luas wilayah mencapai 3.697,9 ha (monografi desa, (2001-2002). Sebagian besar penduduk Desa Mekarsari merupakan masyarakat adat yang menjadi pengikut-incu putu-Kasepuhan Sirnaresmi dan Ciptagelar.
- ⁶⁵ Monografi Desa Malasari, 2003.
- ⁶⁶ Hanafi, dkk, 2004.
- ⁶⁷ Monografi Desa Mekarsari, 2001-2002.
- ⁶⁸ Wilayah hutan yang diamanatkan oleh leluhur Kasepuhan Banten Kidul kepada para incu putu (warga Kasepuhan) untuk menjaga/tidak mengganggu kawasan hutan ini.
- ⁶⁹ Wilayah hutan yang diamanatkan oleh leluhur Kasepuhan Banten Kidul kepada para incu putu (warga Kasepuhan) untuk menjaga/tidak mengganggu kawasan hutan ini.
- ⁷⁰ Wilayah hutan yang sekaran telah dibuka dan dapat digarap oleh masyarakat dan masih dikelola untuk sawah, huma dan kebun masyarakat. Berdasarkan sejarah, kawasan ini telah dibuka sejak tahun 1902 sampai dengan tahun 1941-1942.
- ⁷¹ Hasil wawancara dengan Pak Manaf (73 tahun) salah seorang sesepuh Kampung Ciladu Desa Mekarsari pada tanggal 16 Juli 2004 di Kampung Gelar Sari.
- ⁷² Hasil wawancara dengan Pak Dulmuin (83 tahun) salah seorang mantan kepala desa yang pernah menjabat beberapa periode yaitu pasca kemerdekaan sampai dengan jaman masuknya Perum Perhutani pada tanggal 30 Agustus 2004.
- ⁷³ Hasil wawancara dengan Mak Unnah (75 tahun), Kampung Nyungcung.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Pak Manaf (76 tahun) pada tanggal 16 Juli 2004.

⁷⁵ Surat perjanjian tersebut didasarkan atas Surat Kepala Unit III Perum Perhutani Jawa Barat No.0552/1980 Tanggal 25-3-1980 perihal pelaksanaan garapan sepihak.

⁷⁶ Belum diketahui secara pasti apakah tujuan dari penanaman kayu ini merupakan usaha untuk mendapatkan kembali lahan tersebut ke Perum Perhutani.

⁷⁷ Belum diketahui secara pasti apakah tujuan dari penanaman kayu ini merupakan usaha untuk mendapatkan kembali lahan tersebut ke Perum Perhutani.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Lina, Kampung Nyungcung, Desa Malasari, 2004.

⁷⁹ Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan No. 54 HGU/BPN/99.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan sekelompok ibu-ibu Kampung Nyungcung, 2004.

⁸¹ Hasil riset ini telah di publikasikan pada "Buku Mendengar dan Belajar dari Suara Ibu. Akses dan Kontrol Perempuan Atas Tanah dan Sumberdaya Alam, April 2004".

⁸² Hasil wawancara dengan Ibu Ninar, Desa Malasari.

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak dan Ibu Sodik, Kampung Malasari, 2004.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Kelompok Petani Perempuan Kampung Nyungcung.

⁸⁵ Boomgard dan van Zanden, 1990.

⁸⁶ Boomgard, 1995.

⁸⁷ Palte, 1989.

⁸⁸ Dengan asumsi bahwa penataan batas di masa Hindia Belanda telah sesuai dengan prosedur berlaku dan kawasan yang ditunjuk oleh SK 175/2003 mengikuti kawasan yang ditata batas di masa Hindia Belanda.

⁸⁹ Tauchid, 1952.

⁹⁰ Bappeda, 2000; BPS, 1999a; BPS, 2001.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Umi Suha, Kampung Nyungcung, Desa Malasari, 2004.

⁹² Studi lain di desa-desa yang berdekatan dengan kawasan Halimun, menunjukkan bahwa 68% proporsi pendapatan petani berasal dari sektor non-pertanian (Budidarsono et al, 2004). Sensus pertanian 1983-1993 menunjukkan penurunan rata-rata proporsi pendapatan dari sektor pertanian bagi petani di Jawa dari 47,84% menjadi 40,65%.